



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
11. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20/DK-KA/BTM/VI/2013 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Standarisasi Honorarium Pembentukan Tim, Narasumber, dan Pelaksana/Panitia Kegiatan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

16. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut PPID, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Unit Kerja.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- KEENAM : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai

tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 241 tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada Kepala, Wakil Kepala, para Anggota/Deputi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi serta Direktur Promosi dan Hubungan Masyarakat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Februari 2016

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUSTOFA WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo Umum dan Sekretariat,



Teuku M. Rizasyah

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 Nomor : 25 Tahun 2016
 Tanggal : 5 Februari 2016

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN STRUKTURAL	
1.	Atasan PPID	a.	Kepala Badan Pengusahaan Batam
		b.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam
2.	Penanggung jawab	a.	Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum
		b.	Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan
		c.	Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha
		d.	Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya
		e.	Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum
3.	Ketua	Direktur Promosi dan Hubungan Masyarakat	
4.	Sekretaris	a.	Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat
		b.	Kepala Seksi Hubungan Media dan Antar Lembaga
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a.	Kepala Kantor Pusat PDSI
		b.	Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi
		c.	Kepala Seksi Data
		d.	Kepala Seksi Informasi
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a.	Kepala Biro Umum dan Sekretariat
		b.	Kepala Bagian Sekretariat, Arsip dan Perpustakaan
		c.	Kepala Sub Bagian Arsip
7.	Bidang Pelayanan Informasi	a.	Direktur Promosi dan Hubungan Masyarakat
		b.	Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat
8.	Bidang Uji Konsekuensi	a.	Kepala Satuan Pemeriksa Internal
		b.	Kepala Bagian Administrasi SPI

9.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
		b.	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum
		c.	Kepala Bagian Peraturan dan Perikatan
10.	PPID Pembantu/Unit Kerja		
NO	NAMA	UNIT KERJA	
1.	Yudi Haripurdaja	Biro Umum dan Sekretariat	
2.	Astra Gusmara	Biro Keuangan	
3.	Budi Susilo	Biro Sumber Daya Manusia	
4.	Hesterimala Tampubolon	Biro Hukum dan Organisasi	
5.	Siti Rahmalla	Kantor Perwakilan Jakarta	
6.	Monalisa Sitingjak	Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	
7.	Rangga Budi Permadi	Biro Perencanaan Program dan Litbang	
8.	Chandra Syamsir	Biro Perencanaan Teknik	
9.	Tumirah	Biro Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan	
10.	Cucu Hastuti	Biro Pengembangan Manajemen Kinerja	
11.	Siwarso	Kantor Bandara Hang Nadim	
12.	Linda Anggraini	Kantor Pelabuhan Laut Batam	
13.	Faisal Fakkar	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	
14.	Yadi Pirmansyah	Kantor Pengelolaan Lahan	
15.	Faesol	Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana	
16.	Yani Alkindi	Direktorat Pemanfaatan Aset	
17.	Mathori	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	
18.	Indriawan Bahagja	Direktorat Lalu Lintas Barang	
19.	Freddy SM Simanjuntak	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
20.	Agam Filosofhyandi	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	
21.	Khoirul Rosyadi	Direktorat Pengamanan	
22.	Didit Murdiwidodo	Satuan Pemeriksa Internal	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Umum dan Sekretariat,

Teuku M. Rizasyah

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUSTOFA WIDJAJA